

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan Ketentuan perjanjian salang pinjam tanah sawah (pusaka tinggi) di Minangkabau tepatnya di Nagari Kuranji kota Padang.

Gadai lazim dikenal dengan sebutan pagang gadai atau dalam istilah lain disebut salang pinjam. perjanjian salang pinjam di Nagari Kuranji dilakukan secara lisan dan tertulis dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan kebiasaan adat dalam menjaga dan melestarikannya. terkait isi perjanjian salang pinjam yang memuat hak dan kewajiban tiaptiap pihak diatur berdasarkan kesepakatan mereka bersama dengan mengikuti kebiasaan adat masyarakat dinagari kuranji tersebut salah satu syarat yang biasa dilakukan oleh masyarakat dinagari kuranji dalam mengadai/salang pinjam pusako terdapat aturan kewajiban sipemilik emas/uang untuk setiap kali panen wajib menyampaikan sedikit hadiah (*fatigan*) berupa padi kepada sipemilik tanah sebagai tanda pengakuan kepada pihak yang menggadaikan (pitungguh gadai). yang mana pada masyarakat nagari kuranji aturan adat tersebut wajib tertera didalam perjanjian salang pinjam, fatigan berfungsi untuk melindungi lahan akibat tidak adanya batas waktu penebusan dalam perjanjian salang pinjam yang bisa dilakukan sampai bertahun-tahun, singkatnya sebagai penanda kepemilikan tanah gadaian. selain itu fatigan juga berguna untuk membayar pajak (PBB). dalam mengadai harta pusaka terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi agar tidak merubah status tanah

pusaka tersebut pada pusaka tinggi adat mengatakan 'jua indak dimakan bali gadai indak dimakan sendo' artinya harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan hanya boleh digadaikan itupun hanya untuk keperluan yang sangat mendesak seperti : `1. Rumah gadang katirisan. 2.Gadiah gadang indak balaki.3.Mayik Tabujua ditanggah rumah.4. Mambangkik batang tarandam.5. Keperluan pendidikan anak kemanakan. adapun prosedur dan ketentuan salang pinjam/gadai pusaka tinggi harus juga memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut. 1.ditawarkan kepada yang serumah, sapaui, sesuku, sekampung. 2. Persetujuan kaum/mamak kepala waris. 3. persetujuan kepala suku.4. Mengetahui wali jorong, wali nagari, KAN. dari ke 4 (empat) syarat tersebut diatas aturan atau prosedur apabila orang hendak mengadaikan pusaka tingginya haruslah memenuhi 5 (lima) syarat adat karena alasan yang benar sepanjang adat yang memperbolehkan dilakukan gadai.

2. Proses penyelesaian sengketa salang pinjam pusaka tinggi dalam kerapatan adat nagari (KAN) Kuranji kota Padang Sumatera Barat. dalam wawancara penulis dengan ketua kerapatan adat nagari kuranji Bapak Suardi DT, Rajo Bujang langkah-langkah penyelesaian sengketa harta pusaka dalam satu kenagarian, menurut beliau yang pertama diselesaikan dengan cara berjenjang naik batango turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) diselesaikan terlebih dahulu ditingkat rumah yaitu oleh mamak rumahnya, apabila tidak selesai oleh mamak rumah para pihak yang bersengketa naik ketingkat suku yaitu niniak mamak kaum

atau suku yang bersengketa, bila ditingkat suku dan kaum tidak tercapai kesepakatan atau terselasaikan maka dapat dilanjut ketingkat nagari yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari (KAN).

Apabila masalah atau sengketa tersebut sudah masuk kedalam kerapatan adat nagari (KAN), maka kerapatan adat nagari akan melaksanakan prosedur yaitu : 1. Kerapatan adat nagari (KAN) akan memanggil mamak atau penghulu kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang sejauh mana sengketa ini telah diselesaikan oleh ninik mamaknya, dan apa hasil yang diperoleh dari penyelesaian ditingkat ninik mamak yang bersengketa tersebut. 2. kerapatan adat nagari (KAN) memanggil pihak penggugat untuk dimintai keterangan tentang masalah atau sengketa yang terjadi. 3. kemudian kerapatan adat nagari (KAN) akan memanggil pihak tergugat untuk dimintai keterangan perihal sengketa yang masuk tersebut. 4. dari point-point keterangan para pihak yang bersengketa tersebut kerapatan adat nagari (KAN) dapat mengambil kesimpulan. 5. kemudian kerapatan adat nagari (KAN) mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. 6. Kemudian kerapatan adat nagari (KAN) memanggil para pihak dengan memberikan kebijakan tentang sengketa yang terjadi tersebut,

3. Hasil dan kekuatan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di Nagari Kuranji Kota Padang pada dasarnya kerapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka berdasarkan musyawarah dan bertindak sebagai

mediator dalam proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan hasil berbentuk keputusan perdamaian. namun, keputusan perdamaian tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang apakah telah sesuai dengan apa yang seharusnya dan dapat menimbulkan keadilan dalam diri para pihak yang bersengketa sehingga para pihak bersedia mengikatkan diri dalam keputusan perdamaian tersebut dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Bentuk produk yang dikeluarkan oleh kerapatan adat nagari (KAN) tersebut adalah berupa kesimpulan, bukan berbentuk putusan, karena lembaga kerapatan adat nagari (KAN) bukanlah lembaga peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan produk kerapatan adat nagari (KAN) tidak bisa dilaksanakan secara paksa apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau mematuhi isi kesimpulan dari kerapatan adat nagari (KAN) dalam bahasa hukumnya kesimpulan kerapatan adat nagari (KAN) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kesimpulan KAN tersebut adalah wujud dari penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Minangkabau, karena lembaga KAN adalah penyelesaian sengketa yang sebenarnya merupakan penyelesaian sengketa secara alternative /pilihan atau yang sering disebut ADR (Alternative Dispute Resolution), dimana bentuk penyelesaiannya lebih mengutamakan perdamaian ketimbang penyelesaian secara kalah dan menang (Win and lose). penyelesaian yang dituju di tingkat KAN adalah penyelesaian yang lebih mengutamakan mencari jalan keluar yang

dapat dinikmati oleh pihak yang bersengketa secara damai (Win-win solution).

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) perda Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya diatas, sebenarnya keberadaan kerapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. kerapatan adat nagari (KAN) hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, secara normatif perda Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga kerapatan adat nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat.

B. Saran.

Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian saling pinjam dibuatkan jangka waktu agar tidak terjadi pemanfaatan tanah terlalu lama oleh pihak pengarap tanah sawah tersebut, dan pemilik tanah supaya dapat dengan segera mungkin melakukan penebusan atas tanah pusaka yang digadaikan tersebut. sesuai menurut adat dan undang-undang yang berlaku, kalau telah terjadi pinjam meminjam dengan jaminan harta pusaka tinggi yang telah diperuntukan masing-masing sebagai jaminan (*baroh*) apabila pinjaman telah diselesaikan maka jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya walaupun pemiliknya masih ada

hubungan keluarga agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari dikarenakan semakin banyak dan bertambahnya jumlah anak/keturunan.



